



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415  
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com sms center : 085329085225



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KAB.AGAM

Nomor: 16 /Perizinan/TK-SD/2017

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD ADELLIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola PAUD ADELLIA, Jorong Padang Tongga, Nagari Manggonpoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, tanggal 21 April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD;
  - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor: 421.1/2171/PAUD-Dikmas-2017 tanggal 21 April 2017 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional PAUD;
  - bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Mendirikan PAUD, Jorong Padang Tongga, Nagari Manggonpoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;

8. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:

Nama Lembaga : PAUD ADELLIA  
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak  
Nama Pengelola : ELSI, SKM. M.Kes  
Tahun Berdiri : 2017  
Alamat : Jorong Padang Tongga  
Nagari : Manggopoh  
Kecamatan : Lubuk Basung  
Kabupaten : Agam

KEDUA : Izin Operasional PAUD ini berlaku selama Sekolah beroperasi.

KETIGA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD ADELLIA sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 09 Mei 2017  
12 Sya'ban 1438 H

an. BUPATI AGAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN



Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Camat Lubuk Basung di Manggopoh;
3. Ketua UPT Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan Lubuk Basung di Lubuk Basung.